



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 33/PID./2018/PTTJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/13 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bojong Menteng, RT06 RW 04,  
Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan  
Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Hal. 1 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2018, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018..
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 26 Februari 2018, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2018, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; NITARIA A., S.H., M.H.; HASANNUDIN, S.H.; RUHENRY, S.Hi.; EKO UMAIDI, S.H.; dan SUHAIMI, S.H., dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Kesugihan, RT 001, RW 001, Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 22 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Maret 2018 No. 33/Pen.Pid./2018/PT TJK. tentang penunjukan majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Maret 2018 Nomor 33/PID/2018/PT TJK tentang Penjukan Panitera Pengganti.

Hal. 2 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara :PDM- 111-153/KALIA/10/2017 tertanggal 8 Oktober 2017 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA dan Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN, pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan Indomaret, Terminal Merak, Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan Di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian RI sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seluruh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kendaraan, orang dan barang-barang bawaan para penumpang, baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan lain yang masuk ke areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ada sebuah kendaraan mobil pribadi jenis Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG memasuki areal pemeriksaan yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI

Hal. 3 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



ROMANSYAH melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan, orang maupun barang bawaan, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan, Saksi BENI IRAWAN, Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 110 (seratus sepuluh) bungkus atau paket dengan berat keseluruhan 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) yang ditemukan di bagian dinding pintu, dashboard di atas mesin dan di bumper depan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah awalnya pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, pada malam hari namun tepatnya jam berapa Terdakwa lupa, Sdr. CAPUNG (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dan berkata, "Wan berani ga bawa ganja dari Palembang, upahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa jawab, "Ngga berani", selanjutnya karena Terdakwa butuh uang pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO) dan Terdakwa berkata, "Bang, masih ada ga?" dan dijawab oleh saudara CAPUNG, "Masih ada". Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk mengambil kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG yang bermuatan Narkotika golongan I jenis ganja atas suruhan dari Sdr. CAPUNG (DPO), saat itu Terdakwa sekalian menjadi upahan mengantar mobil profit ke Jambi, kemudian kembalinya dari Jambi Terdakwa mengambil kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG di Palembang, Sumatera Selatan pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB, cara Terdakwa mengambil kendaraan yang bermuatan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu ketika Terdakwa sampai Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO), dengan berkata, "Bang saya sudah sampai di Jalan Lintas Sumatera Wilayah Palembang" dan dijawab oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Kamu ke

Hal. 4 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



Indomart wilayah Muara Enim" selanjutnya Terdakwa pergi ke Indomart wilayah Muara Enim dengan menumpang kendaraan angkutan umum, setelah perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di Indomart wilayah Muara Enim, dan Terdakwa turun di depan Indomart Muara Enim tersebut dan Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO) lagi, dengan berkata, "Bang saya sudah sampai di depan Indomart Muara Enim" dan dijawab oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Tunggu di pinggir jalan, kamu pakai baju apa" dan saya jawab, "Ya, Saya pakai baju provit warna hitam orange" dan dijawab lagi oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Ya udah tunggu dulu, nanti ada yang ke situ" sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG dan berkata, "Udah langsung jalan aja, nunggu instruksi dari Capung Lagi" selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi dan dua orang laki-laki tersebut duduk di samping satu orang dan duduk di belakang satu orang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bekasi, Jawa Barat, sekitar sepuluh menit dalam perjalanan dua orang laki-laki tersebut turun di pinggir jalan lintas sumatera, yang masih termasuk dalam wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan seorang diri sampai akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi BENI IRAWAN dan Saksi HERMAWAN UTOYO meminta Terdakwa untuk menghubungi yang akan menerima Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN menyampaikan akan menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya pada Hari jumat pukul 24.00 WIB Terdakwa menemui Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN di Indomaret, Terminal Merak, Banten dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan Ganja tersebut Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi BENI IRAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi

Hal. 5 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



KAMALUDIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAMALUDIN dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa atau mengambil Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dijanjikan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. CAPUNG (DPO) yang akan diberikan setelah Terdakwa berhasil membawa dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada Saksi KAMALUDIN, akan tetapi Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. CAPUNG (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KAMALUDIN dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128.AG/VII/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2017 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penguji Maimunah, S.Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.852,5000 gram setelah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan sisa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1.850,7000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA dan Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN, pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2017 bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian RI sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seluruh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kendaraan, orang dan barang-barang bawaan para penumpang, baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan lain yang masuk ke areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ada sebuah kendaraan mobil pribadi jenis Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG memasuki areal pemeriksaan yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan, orang maupun barang bawaan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, Saksi BENI IRAWAN, Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 110 (seratus sepuluh) bungkus atau paket dengan berat keseluruhan 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) yang

Hal. 7 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



ditemukan di bagian dinding pintu, dashboard di atas mesin dan di bumper depan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah awalnya pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, pada malam hari namun tepatnya jam berapa Terdakwa lupa, Sdr. CAPUNG (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dan berkata, "Wan berani ga bawa ganja dari Palembang, upahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa jawab, "Ngga berani", selanjutnya karena Terdakwa butuh uang pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO) dan Terdakwa berkata, "Bang, masih ada ga?" dan dijawab oleh saudara CAPUNG, "Masih ada". Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk mengambil kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG yang bermuatan Narkotika golongan I jenis ganja atas suruhan dari Sdr. CAPUNG (DPO), saat itu Terdakwa sekalian menjadi upahan mengantar mobil profit ke Jambi, kemudian kembalinya dari Jambi Terdakwa mengambil kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG di Palembang, Sumatera Selatan pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB, cara Terdakwa mengambil kendaraan yang bermuatan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu ketika Terdakwa sampai Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO), dengan berkata, "Bang saya sudah sampai di Jalan Lintas Sumatera Wilayah Palembang" dan dijawab oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Kamu ke Indomart wilayah Muara Enim" selanjutnya Terdakwa pergi ke Indomart wilayah Muara Enim dengan menumpang kendaraan angkutan umum, setelah perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di Indomart wilayah Muara Enim, dan Terdakwa turun di depan Indomart Muara Enim tersebut dan Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO) lagi, dengan berkata, "Bang saya sudah sampai di depan Indomart Muara Enim"

Hal. 8 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



dan dijawab oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Tunggu di pinggir jalan, kamu pakai baju apa" dan saya jawab, "Ya, Saya pakai baju provit warna hitam orange" dan dijawab lagi oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Ya udah tunggu dulu, nanti ada yang ke situ" sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG dan berkata, "Udah langsung jalan aja, nunggu instruksi dari Capung Lagi" selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi dan dua orang laki-laki tersebut duduk di samping satu orang dan duduk di belakang satu orang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bekasi, Jawa Barat, sekitar sepuluh menit dalam perjalanan dua orang laki-laki tersebut turun di pinggir jalan lintas sumatera, yang masih termasuk dalam wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan seorang diri sampai akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi BENI IRAWAN dan Saksi HERMAWAN UTOYO meminta Terdakwa untuk menghubungi yang akan menerima Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN menyampaikan akan menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya pada Hari jumat pukul 24.00 WIB Terdakwa menemui Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN di Indomaret, Terminal Merak, Banten dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan Ganja tersebut Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi BENI IRAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMALUDIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAMALUDIN dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Kementerian

Hal. 9 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia atau dari dinas atau instansi yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128.AG/VII/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2017 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penguji Maimunah, S.Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.852,5000 gram setelah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan sisa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1.850,7000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU KETIGA**

Bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA dan Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN, pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2017 bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman**

Hal. 10 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



**beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian RI sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seluruh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kendaraan, orang dan barang-barang bawaan para penumpang, baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan lain yang masuk ke areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ada sebuah kendaraan mobil pribadi jenis Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG memasuki areal pemeriksaan yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan, orang maupun barang bawaan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, Saksi BENI IRAWAN, Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 110 (seratus sepuluh) bungkus atau paket dengan berat keseluruhan 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) yang ditemukan di bagian dinding pintu, dashboard di atas mesin dan di bumper depan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah awalnya pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, pada malam hari namun tepatnya jam berapa Terdakwa lupa, Sdr. CAPUNG (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dan berkata, "Wan berani ga bawa ganja dari Palembang, upahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa jawab, "Ngga berani", selanjutnya karena Terdakwa butuh uang pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO) dan Terdakwa berkata, "Bang, masih ada ga?" dan dijawab oleh saudara CAPUNG, "Masih ada". Kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB

Hal. 11 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



Terdakwa berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk mengambil kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG yang bermuatan Narkotika golongan I jenis ganja atas suruhan dari Sdr. CAPUNG (DPO), saat itu Terdakwa sekaligus menjadi upahan mengantar mobil profit ke Jambi, kemudian kembalinya dari Jambi Terdakwa mengambil kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG di Palembang, Sumatera Selatan pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB, cara Terdakwa mengambil kendaraan yang bermuatan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu ketika Terdakwa sampai Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO), dengan berkata, "Bang saya sudah sampai di Jalan Lintas Sumatera Wilayah Palembang" dan dijawab oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Kamu ke Indomart wilayah Muara Enim" selanjutnya Terdakwa pergi ke Indomart wilayah Muara Enim dengan menumpang kendaraan angkutan umum, setelah perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di Indomart wilayah Muara Enim, dan Terdakwa turun di depan Indomart Muara Enim tersebut dan Terdakwa menelpon Sdr. CAPUNG (DPO) lagi, dengan berkata, "Bang saya sudah sampai di depan Indomart Muara Enim" dan dijawab oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Tunggu di pinggir jalan, kamu pakai baju apa" dan saya jawab, "Ya, Saya pakai baju provit warna hitam orange" dan dijawab lagi oleh Sdr. CAPUNG (DPO), "Ya udah tunggu dulu, nanti ada yang ke situ" sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan kendaraan Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG dan berkata, "Udah langsung jalan aja, nunggu instruksi dari Capung Lagi" selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi dan dua orang laki-laki tersebut duduk di samping satu orang dan duduk di belakang satu orang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bekasi, Jawa Barat, sekitar sepuluh menit dalam perjalanan dua orang laki-laki tersebut turun di pinggir jalan lintas sumatera, yang masih termasuk dalam wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan seorang diri sampai akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Jum'at

Hal. 12 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi BENI IRAWAN dan Saksi HERMAWAN UTOYO meminta Terdakwa untuk menghubungi yang akan menerima Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN menyampaikan akan menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya pada Hari jumat pukul 24.00 WIB Terdakwa menemui Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN di Indomaret, Terminal Merak, Banten dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan Ganja tersebut Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi BENI IRAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi KAMALUDIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAMALUDIN dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KAMALUDIN Bin NURDIN dalam melakukan permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128.AG/VII/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2017 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penguji Maimunah, S.Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.852,5000 gram setelah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan sisa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1.850,7000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018 No.Reg.Perkara PDM- iii-153/KALIA/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA berupa **pidana mati**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik berisi bahan/daun ganja dilakban cokelat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1.850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Plytron;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol B 1473 NQG;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal. 14 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Kla, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik berisi bahan/daun ganja dilakban cokelat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1.850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code;
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk Plytron;
  - d. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol B 1473 NQG;
  - e. 1 (satu) buah kunci kontak;
  - f. 1 (satu) lembar STNK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Yani Mayasari, S.H.,M.H. / Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding

Hal. 15 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 2/Akta.Pid.Banding/2018/PN Kla

Membaca surat pemberitahuan permohonan banding nomor 2/Akta.Pid.Banding/2018/PN Kla tanggal 26 Februari 2018 permohonan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga tanggal 28 Februari 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwase hubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN KUKRNIAWAN BIN AWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Hal. 16 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN KUKRNIWAN BIN AWANDA berupa pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh) bungkus plastic berisi bahan/ daun ganja dilakban coklat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1,850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan
  - 1 (satu) unit Handphone merk BrandCode;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Polytron;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (unit) kendaraan Toyota Rush nopol B 1473 NQG.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK;

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Kla serta memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada

Hal. 17 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



diri Terdakwa oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi diri Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, lagi pula pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tidak sebanding dengan akibat yang harus diterima oleh masyarakat akibat perbuatan Terdakwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan harus diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN.Kla haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Kla yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Hal. 18 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik berisi bahan/daun ganja dilakban cokelat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1.850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code;
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk Plytron;
  - d. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol B 1473 NQG;
  - e. 1 (satu) buah kunci kontak;
  - f. 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami : H.ANTHONY SYARIEF,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRSANG, .SH., M.Hum. dan SUBACHRAN H.M, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:33/Pen.Pid./2018/PT TJK tanggal 21 Maret 2018 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 19 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari hari Kamis tanggal 26 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta PARMANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. SAHMAN GIRSANG,S.H., M.Hum.

H.ANTHONY SYARIEF,S.H., M.H.

d.t.o

2. SUBACHRAN H.M, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Untuk salinan resmi :**  
Panitera  
(Tgl. .... - 04 - 2018)

d.t.o

PARMANTO.

**Hj. SUMARLINA, SH.MH**

Hal. 20 dari 20 Put. No:33/PID./2018/PT TJK.